

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial;
- b. bahwa untuk memperluas dan meningkatkan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, perlu adanya acuan bagi pelaksanaan pemberdayaan KAT di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Kepala Daerah DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);

12. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Sosial ini yang dimaksud dengan :

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
3. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.
4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
5. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia KAT adalah rangkaian kegiatan yang bersifat bimbingan dan pemantapan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga KAT dibidang tertentu agar mereka mampu melakukan perubahan sosial kearah kehidupan dan penghidupan yang lebih baik melalui penggalian dan pengembangan potensi, pengembangan keserasian dan penguatan kelembangaan serta pengembangan kerja sama kelembangaan.
6. Pemberdayaan Lingkungan Sosial KAT adalah penciptaan lingkungan yang sehat melalui penataan perumahan dan pemukiman sosial tanpa merubah budaya yang ada.
7. Pendampingan Sosial adalah proses jalinan relasi sosial antara pendamping dengan warga KAT dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan hidup, serta meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
8. Bimbingan Keterampilan adalah kegiatan pembimbingan keterampilan, baik di bidang perairan, perkebunan, perikanan, peternakan dan sejenisnya di lokasi pemukiman warga KAT.
9. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil suatu kegiatan yang meliputi aspek masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampaknya.

10. Orbitasi adalah jumlah luasan wilayah warga KAT sebagaimana ditentukan melalui titik batas warga KAT dan masyarakat sekitar yang menentukan jarak jelajah warga KAT.
11. Poligon Tertutup adalah penentuan posisi lokasi yang menghubungkan banyak titik dimana antara titik satu dengan titik lainnya saling bertautan membentuk satu kesatuan.
12. Pendamping Sosial KAT adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ditunjuk dan diberi tugas oleh penanggung jawab program pemberdayaan KAT di lokasi pemberdayaan KAT.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan KAT dimaksudkan agar taraf kesejahteraan sosial warga KAT lebih meningkat melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan KAT.
- (2) Pemberdayaan KAT bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan sosial dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan, seni dan budaya; dan/atau
 - b. mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga KAT melalui proses pembelajaran sosial dengan menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya sehingga warga KAT dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini mengatur mengenai :

- a. penyelenggaraan pemberdayaan KAT;
- b. sumber daya manusia;
- c. bantuan sosial;
- d. kewenangan;
- e. pendanaan;

- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN KAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Ciri-ciri KAT terdiri atas sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, sosial budaya, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Yang memiliki kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, kehidupannya tergantung pada sumber daya alam, marjinal di pedesaan, tinggal di wilayah perbatasan antar negara, wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan/atau terpencil.

Pasal 5

Habitat KAT bertempat di dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, rawa-rawa, daerah pedalaman, daerah perbatasan antar negara, di atas perahu dan/atau daerah pinggir pantai.

Bagian Kedua Kategori KAT

Pasal 6

Kategori KAT merupakan hasil penilaian berdasarkan skoring instrumen pada saat peninjauan awal yang menunjukkan kategori I, kategori II, atau kategori III berdasarkan dimensi geografis, adat, dan kesejahteraan.

Pasal 7

- (1) Kategori KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
- a. kategori I;
 - b. kategori II; atau
 - c. kategori III.

- (2) Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara berburu dan meramu dari berbagai potensi sumber daya alam setempat, hidup masih dalam kondisi yang sangat sederhana, berpencar dan berpindah dalam jumlah tertentu, teknologi relatif masih sederhana, menggunakan alat kerja yang terbatas, interaksi dengan dunia luar relatif terbatas.
- (3) Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara peladang berpindah yang menjadi wilayah orbitasinya dalam mempertahankan hidup, teknologi yang digunakan relatif lebih bervariasi, dan/atau sudah mampu berinteraksi dengan dunia luar.
- (4) Kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara bertani, berkebun, dan/atau nelayan yang menetap di tempat tertentu, serta sudah berinteraksi dengan dunia luar.

Bagian Ketiga
Periode Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan KAT

Pasal 8

- (1) Periode waktu pelaksanaan pemberdayaan KAT, meliputi:
 - a. 3 (tiga) tahun;
 - b. 2 (dua) tahun; atau
 - c. 1 (satu) tahun.
- (2) Periode waktu pelaksanaan pemberdayaan KAT 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan periode waktu pemberdayaan yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada kategori I.
- (3) Periode waktu pelaksanaan pemberdayaan KAT 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan periode waktu pemberdayaan yang dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada kategori II.
- (4) Periode waktu pelaksanaan pemberdayaan KAT 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan periode waktu pemberdayaan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun pada kategori III.

Bagian Keempat
Tahapan Pemberdayaan KAT

Pasal 9

Tahapan pemberdayaan KAT terdiri atas :

- a. persiapan; dan

b. pelaksanaan.

Pasal 10

Persiapan pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. pemetaan sosial;
- b. penjajakan awal;
- c. studi kelayakan;
- d. seminar dan lokakarya (semiloka);
- e. penyusunan rencana dan program; dan/atau
- f. penyiapan kondisi masyarakat.

Pasal 11

Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi awal tentang keberadaan lokasi KAT yang diidentifikasi sesuai dengan pengertian dan ciri-ciri KAT.

Pasal 12

Penjajakan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan verifikasi data KAT yang diajukan pemerintah provinsi berdasarkan prioritas yang tercantum dalam data base persebaran KAT, dengan menggunakan alat ukur berupa instrumen untuk penetapan lokasi KAT termasuk kategorisasinya berdasarkan jumlah total skoring.

Pasal 13

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan pada lokasi yang telah dilaksanakan penjajakan awal dan telah ditetapkan dalam kategorisasi KAT berdasarkan alat ukur berupa instrumen yang telah dibuat skoring serta upaya identifikasi masalah dan kebutuhan warga dilokasi KAT.

Pasal 14

Seminar dan lokakarya (semiloka) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas :

- a. seminar dan lokakarya daerah, merupakan kegiatan presentasi hasil studi kelayakan yang dilaksanakan di provinsi atau kabupaten untuk mendapatkan kesepakatan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan laporan untuk seminar dan lokakarya nasional;
- b. seminar dan lokakarya nasional, merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti seminar dan lokakarya daerah, untuk mengetahui jumlah usulan kepala keluarga dari setiap provinsi, dan jumlah estimasi yang dapat dipenuhi disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia pada tahun depan.

Pasal 15

Penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dibuat berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan yang telah disemilokasikan di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 16

Penyiapan kondisi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan motivasi pada calon lokasi pemberdayaan KAT yang telah dilaksanakan kegiatan studi kelayakan dan semiloka serta mempersiapkan calon warga binaan KAT agar berpartisipasi sesuai dengan pilihan dan aspirasinya selama periode waktu pemberdayaan.

Pasal 17

Pelaksanaan peninjauan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mengikutsertakan :

- a. petugas kementerian sosial;
- b. perguruan tinggi;
- c. dinas/instansi sosial provinsi;
- d. dinas/instansi sosial kabupaten;
- e. dinas/instansi kehutanan;
- f. Badan Pertanahan Nasional di daerah;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan/atau
- h. instansi/lembaga terkait.

Pasal 18

Pelaksanaan pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. pemberdayaan sumber daya manusia;
- b. pemberdayaan lingkungan sosial; dan/atau
- c. perlindungan sosial dan advokasi sosial.

Pasal 19

Pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan usaha peningkatan kualitas KAT yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, interaksi, tumbuhnya rasa kebersamaan, rasa aman, pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, dan penghidupan seperti kemampuan melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, keterampilan dalam rangka peningkatan perekonomian warga, koperasi, kemitraan.

Pasal 20

Pemberdayaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan usaha peningkatan kualitas lingkungan sosial KAT terdiri atas :

- a. penataan permukiman di tempat asal (*insitu*) merupakan pemukiman warga KAT pada orbitasinya sebagaimana batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat (poligon tertutup) pada saat peninjauan awal dan studi kelayakan;
- b. penataan perumahan dan permukiman ditempat baru (*exsitu*) merupakan pemukiman warga KAT diluar orbitasi awal sebagaimana batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat baru pada saat peninjauan awal dan studi kelayakan; dan
- c. segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan warga KAT ditempat asal dan/atau tempat baru harus diberikan perlindungan.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemberdayaan tahun I;
 - b. pemberdayaan tahun II;
 - c. pemberdayaan tahun III; dan/atau
 - d. pemberdayaan purna bina.
- (2) Pemberdayaan tahun I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan awal dari rangkaian proses pemberdayaan yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pemukiman baru tetapi bukan dalam pengertian pemukiman baru secara fisik.
- (3) Pemberdayaan tahun II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemantapan permukiman sebagai kelanjutan untuk penguatan hasil-hasil yang telah dicapai pada Tahun I.

- (4) Pemberdayaan tahun III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengembangan pemukiman sebagai kelanjutan upaya-upaya penguatan hasil-hasil yang telah dicapai pada Tahun I dan Tahun II.
- (5) Pemberdayaan purna bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tahapan akhir setelah proses waktu pemberdayaan.

Pasal 22

Kegiatan pemberdayaan KAT Tahun I, Tahun II, dan Tahun III dilaksanakan sesuai dengan kategorisasi KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 23

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko serta kerentanan sosial KAT agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 24

Advokasi sosial KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dimaksudkan sebagai upaya melindungi dan membela KAT yang dilanggar haknya diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan dan pelaksanaan tahapan pemberdayaan KAT akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT meliputi :
 - a. petugas pengelola kegiatan;
 - b. pendamping sosial KAT; dan/atau
 - c. warga KAT.

- (2) Petugas pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai pelaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT pada institusinya, yang terdiri atas:
 - a. petugas pengelola kegiatan pusat;
 - b. petugas pengelola kegiatan provinsi; dan/atau
 - c. petugas pengelola kegiatan kabupaten.
- (3) Pendamping Sosial KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - c. Relawan Sosial.
- (4) Warga KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. individu;
 - b. keluarga; dan/atau
 - c. komunitas.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan pemberdayaan KAT, Pemerintah memberikan bantuan sosial terdiri atas :

- a. jaminan hidup; dan
- b. sarana dan prasarana

Pasal 28

Jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan bahan pokok permakanaan bagi warga KAT yang disediakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu selama dalam masa pemberdayaan.

Pasal 29

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas :

- a. rumah warga;
- b. bahan bangunan rumah;
- c. jalan lingkungan;
- d. balai sosial;
- e. rumah petugas;
- f. rumah ibadah;

- g. sarana air bersih;
- h. bibit tanaman;
- i. peralatan kerja; dan/atau
- j. peralatan rumah tangga.

Pasal 30

- (1) Rumah warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, merupakan tempat tinggal sederhana warga KAT yang disediakan oleh Pemerintah yang memenuhi standar layak huni dengan ukuran minimal 30 (tiga puluh) meter persegi.
- (2) Bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, merupakan bahan bangunan yang disediakan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan warga KAT untuk memperbaiki rumah sehingga memenuhi standar kelayakan huni.
- (3) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, merupakan sarana penghubung dalam pemukiman warga yang disediakan oleh pemerintah.
- (4) Balai Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, merupakan tempat pertemuan warga yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan interaksi sosial antar warga KAT.
- (5) Rumah Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, merupakan tempat tinggal sederhana untuk pendamping yang disediakan oleh pemerintah di pemukiman selama masa pemberdayaan.
- (6) Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, merupakan tempat ibadah sederhana yang disediakan oleh pemerintah.
- (7) Sarana Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah meliputi tempat penampungan dan pengolahan air layak minum serta MCK.
- (8) Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, merupakan varietas tanaman disediakan oleh Pemerintah yang sesuai dengan kondisi lokasi KAT berupa tanaman palawija dan/ atau tanaman keras.
- (9) Peralatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, merupakan perkakas yang disediakan oleh Pemerintah untuk digunakan warga KAT dalam meningkatkan taraf kehidupannya.
- (10) Peralatan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j merupakan alat yang disediakan oleh Pemerintah untuk menunjang aktivitas kehidupan warga KAT sehari-hari.

Pasal 31

Semua jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disesuaikan dengan usulan daerah berdasarkan hasil studi kelayakan pada calon lokasi pemberdayaan KAT sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

BAB V

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 32

Gubernur memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan hasil kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dibidang pemberdayaan KAT yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan persiapan pemberdayaan KAT yang terdiri atas pemetaan sosial, penjajakan awal, studi kelayakan, semiloka daerah, penyusunan rencana dan program serta penyiapan kondisi masyarakat;
- c. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan KAT kepada Menteri Sosial;
- d. menyusun perencanaan pelaksanaan pemberdayaan KAT;
- e. melaksanakan pemberdayaan KAT;
- f. menyosialisasikan kebijakan pemberdayaan KAT;
- g. meningkatkan kapasitas individu melalui pelatihan kepada petugas pengelola pemberdayaan KAT;
- h. pemantapan bagi pendamping KAT;
- i. melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi KAT;
- j. memfasilitasi perlindungan dan advokasi masalah-masalah KAT di Kabupaten;
- k. melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan penugasan kepada dinas/instansi (SKPD) terkait, dunia usaha serta masyarakat;
- l. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi di wilayah kerjanya dan kabupaten;
- m. melaksanakan penyuluhan, pemberian bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, dan bimbingan motivasi; dan/atau
- n. menghimpun dan mengkompilasi data KAT dari pemerintah kabupaten.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 33

Bupati memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan hasil kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dibidang pemberdayaan KAT yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan persiapan pemberdayaan KAT yang terdiri atas pemetaan sosial, penjajakan awal, studi kelayakan, semiloka daerah, penyusunan rencana dan program serta penyiapan kondisi masyarakat.
- c. mengusulkan penetapan lokasi pemberdayaan KAT kepada Menteri Sosial melalui Gubernur;
- d. menyusun perencanaan pelaksanaan program pemberdayaan KAT;
- e. melaksanakan pemberdayaan KAT;
- f. menyosialisasikan kebijakan pemberdayaan KAT kepada masyarakat;
- g. mengusulkan calon pendamping KAT kepada Gubernur;
- h. mengusulkan calon pengelola program kepada Gubernur untuk mengikuti pemantapan pemberdayaan KAT;
- i. melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi KAT;
- j. melaksanakan perlindungan dan advokasi masalah-masalah KAT di Kabupaten;
- k. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi (SKPD) terkait, dunia usaha dan masyarakat;
- l. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi di kabupaten.
- m. melaksanakan penyuluhan, pemberian bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, dan bimbingan motivasi;
- n. melaksanakan perlindungan dan advokasi bagi KAT;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah, Provinsi dan penugasan kepada dinas/instansi (SKPD)terkait;
- p. melaksanakan fasilitasi peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan/atau
- r. melaksanakan pendataan KAT di wilayahnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan KAT yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan/atau
 - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan KAT yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pelaksanaan pemberdayaan KAT yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan KAT, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan KAT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pelaksanaan pemberdayaan KAT untuk tahun berjalan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 36

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan KAT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten melalui instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan pemberdayaan KAT digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan KAT di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan KAT kepada Menteri yang membidangi urusan sosial dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang atas pelaksanaan pemberdayaan KAT kepada pemerintah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan KAT kepada pemerintah kabupaten.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya.

Pasal 39

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/PEGHUK /2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan KAT yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Juni 2012

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 579

